


Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)  
ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



### Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Pelecehan Seksual (Studi Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Via Susanti<sup>\*1</sup>, Eza Aulia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jl. Alue peunyareng, Gunong kleng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Aceh, 23681, Indonesia.

\*Email : [viasusanti30@gmail.com](mailto:viasusanti30@gmail.com)<sup>1</sup>

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

**Abstract:** *The application of restorative justice based on Determination Number 9/JN/2021/MS.Skm is applied to cases of sexual harassment. In the case of sexual harassment the defendant and 3 (three) other defendants forced and threatened the victim to take turns harassing them. In this case, the judge determines that there is restorative justice in sexual harassment cases, where the defendant should be punished for the actions he committed to get a lesson and a deterrent effect. The consideration of the judge is to accept the existence of restorative justice in cases of sexual harassment and the judge makes legal findings that are not appropriate in the case. From this background, the authors put forward 2 problem formulations, namely the consideration of restorative justice applied to Designation Number 9/JN/2021/MS.Skm and the legal consequences of applying restorative justice to Determination Number 9/JN/2021/MS.Skm. This study uses a normative juridical method. When considering sexual harassment the judge made a legal discovery, the legal finding was inappropriate because sexual harassment is a serious case and violates human rights. Meanwhile, the legal consequences of implementing restorative justice do not have a deterrent effect for the defendant, because the defendant can repeat the same crime again. The conclusion is that in this case, the judge was wrong in making legal findings, because the legal findings from the judge could not be applied to cases of sexual harassment, legal findings were made when there was a legal vacuum, while sexual harassment had rules that governed it.*

**Keywords:** Application, Restorative Justice, Sexual harassment.

**Abstrak:** Penerapan *restorative justice* berdasarkan Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm diterapkan pada kasus pelecehan seksual. Pada kasus pelecehan seksual dilakukan oleh terdakwa RJ dan 3 (tiga) terdakwa lainnya memaksa dan mengancam Korban untuk dilecehkan secara bergilir. Dalam hal ini, Hakim menetapkan adanya *restorative justice* pada kasus pelecehan seksual, yang seharusnya terdakwa dihukum atas perbuatan yang diperbuat untuk mendapatkan pelajaran dan efek jera. Pertimbangan dari Hakim adalah menerima adanya *restorative justice* pada kasus pelecehan seksual dan Hakim melakukan penemuan hukum yang tidak tepat secara kasus. Dari latar belakang tersebut, penulis mengemukakan 2 rumusan masalah, yaitu pertimbangan *restorative justice* diterapkan pada Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm dan konsekuensi hukum penerapan *restorative justice* terhadap Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Ketika pertimbangan dari pelecehan seksual Hakim melakukan penemuan hukum, penemuan hukum tersebut tidak tepat dikarenakan pelecehan seksual merupakan kasus yang berat dan melanggar dari hak asasi manusia. Sedangkan untuk konsekuensi hukum dari penerapan *restorative justice* tidak memiliki efek jera bagi terdakwa, dikarenakan terdakwa dapat mengulang kembali kejahatan yang sama. Kesimpulannya adalah dalam hal ini, Hakim salah dalam melakukan penemuan hukum, karena penemuan hukum dari Hakim tidak dapat diterapkan pada kasus pelecehan seksual, penemuan hukum dilakukan ketika ada kekosongan hukum,

sedangkan pelecehan seksual ada aturan yang mengatur.

**Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, Pelecehan Seksual.**

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 1, “ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan terdakwa, Korban, keluarga terdakwa/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai terdakwa tindak pidana” (Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020).

Penerapan Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020).

Maka sesuai dengan pasal tersebut jenis kejahatannya yaitu :

1. Pencurian ringan (pasal 364);
2. Penggelapan ringan (pasal 373);
3. Penipuan ringan (pasal 379);
4. Penipuan ringan oleh penjual (pasal 384);
5. Perusakan ringan (pasal 407);
6. Penadahan ringan (pasal 482). (kitab undang undang hukum pidana)

Sesuai dengan kejahatan yang dilanggar dalam pasal-pasal di atas maka *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada kasus pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menjadi perhatian besar penduduk jika kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. (Dwi Ratna Cinthya Dewi, dkk, 2022;12)

Ketentuan restorative justice Kapolri yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 yaitu :

- 4.) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan. (Pasal 2 ayat 1 dan 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)

Dapat dipahami bahwa dalam Peraturan Kapolri tersebut penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui restoratif.

Sedangkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat 1 dan ayat 8 yaitu :

- 1.) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 8.) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkotika;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

#### Keadilan Restoratif)

Pada dasarnya, *restorative justice* diterapkan hanya ditingkat Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan untuk peradilan diterapkan *restorative justice* hanya untuk tindak pidana ringan saja, dikarenakan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang tidak berlaku lagi dan telah dicabut sesuai dengan SK Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 15 November 2021.

Setelah terjadinya kasus pelecehan seksual Nomor 9/JN/2021/MS.Skm, baru adanya SK Badilum yang berlaku sampai bulan November, sedangkan Penetapan ini pada bulan Oktober. Dapat diketahui bahwa, SK tersebut telat sebulan tidak berlaku lagi setelah Penetapan ini ditetapkan. Untuk selanjutnya ini tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dikarenakan perkara pelecehan seksual merupakan perkara terkait dengan pelanggaran yang berat.

Dapat dipahami dari beberapa ketentuan di atas bahwa *restorative justice* yang merupakan adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan terdakwa, Korban, keluarga terdakwa, keluarga Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula., proses penyelesaian pidana nya itu dilakukan dengan memperbaiki kepada keadaan semula tanpa diterapkan hukuman pidana. (wawancara Efri Refiman, S.H.I. 20 Februari 2023)

Sebagaimana diketahui bahwa *restorative justice* itu dari berbagai peraturan yang ada di atas itu tidak untuk diterapkan pada kasus-kasus besar atau kasus yang terkait dengan kehormatan, tetapi hanya digunakan untuk memperbaiki keadaan makanya diterapkannya untuk Tipiring.

Dalam hal yang demikian, terdapat Penetapan Hakim Nomor 9/JN/2021/MS.Skm di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan kronologisnya yaitu :

Terdapat 4 (empat) orang terdakwa pelecehan seksual terhadap Korban, diantaranya terdiri dari FM 17 tahun, JI 16 tahun, MR 17 tahun, dan terdakwa RJ 18 tahun lebih 4 (empat) hari. 3 (tiga) terdakwa FM, JI, dan MR dilakukan penuntutannya terpisah dikarenakan masih anak dibawah umur, dengan perkara Nomor 8/JN/2021/MS.Skm yang dilakukan dengan Diversi. Sedangkan terdakwa RJ yang diproses dengan cara diterapkannya *restorative justice* dikarenakan umurnya sudah dewasa. Kejadiannya didalam pondok kebun sawit, telah dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak yaitu saksi anak M dengan umur 17 tahun. Terdakwa RJ, FM menghubungi JI Korban sudah bersama dengan FM. FM menyuruh JI dan RJ untuk pergi kebelakang perkantoran. Setelah itu, FM menghubungi JI sudah sampai , dan setelah dijawab sudah berada di perkantoran, maka FM dan Korban M tiba

ditempat Terdakwa RJ, JI menunggu di motor. FM menemui terdakwa dan JI, sedangkan Korban menunggu dimotor. Terdakwa, JI, dan FM membuat rencana pelecehan seksual terhadap Korban. FM yang membuat rencana untuk membawa Korban kepondok sawit dan RJ serta JI menyusul dibelakang dan seolah-olah FM dan Korban ditangkap. RJ dan JI melihat FM dan Korban sedang tidur di atas tanah. RJ pura-pura menegur Korban dan FM untuk tidak berbuat macam-macam dikebun sawitnya. Terdakwa mengancam Korban dengan menyuruh Korban untuk ikut dengan mereka dan jika tidak mau akan dibawakan ke kantor desa / ke ayah RJ. Terdakwa pura-pura memukuli FM, RJ serta JI membawa FM dengan Korban naik keatas pondok yang ada dikebun sawit itu. Selanjutnya RJ dan JI menyuruh FM untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Korban dan FM yang merencanakannya dari awal langsung membuka paksa pakaian yang digunakan oleh Korban. FM melakukan pelecehan seksual dengan memaksa Korban. Setelah FM melakukan pelecehan seksual, FM menghubungi MR untuk datang ke pondok tersebut. Mereka melakukan pelecehan seksual terhadap Korban secara bergantian hingga jam 5 (lima) pagi. Setelah itu, 3 (tiga) terdakwa lainnya meninggalkan tempat kejadian dan FM yang mengantar Korban pulang. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Bahwa selanjutnya atas perbuatan dari terdakwa RJ dan 3 (tiga) terdakwa lainnya, Korban merasa trauma dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Nagan Raya. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa dan 3 (tiga)

terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Nagan Raya. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Korban bukan merupakan keinginan dari Korban itu sendiri, melainkan paksaan dan ancaman dari terdakwa dan terdakwa lainnya. Perbuatan terdakwa RJ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo, pasal 46 Jo, pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kasus pelecehan seksual ini Korban menginginkan terdakwa RJ tidak dihukum dan menerima permintaan maaf dari terdakwa. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap keterangan Korban yang menginginkan adanya kata pemaaf.

Maka dari itu sesuai dengan Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm adalah :

1. Menyatakan Terdakwa RJ bersalah melakukan melakukan perbuatan Jarimah Pelecehan Seksual.
2. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan musyawarah.
3. Menetapkan penghentian pemeriksaan perkara setelah kesepakatan musyawarah dilaksanakan seluruhnya.
4. Melepaskan Terdakwa RJ dari rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Meulaboh untuk dikembalikan kepada Masyarakat dan orang tua Terdakwa sejak penetapan ini dikeluarkan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Sumber: Penetapan Diversi Nomor 8/JN/2021/MS.Skm Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,

peneliti merumuskan dua permasalahan yaitu :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan *Restorative justice* diterapkan pada Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm ?
2. Apakah konsekuensi hukum penerapan *Restorative justice* terhadap Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm ?

## KAJIAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah :

### 1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justive* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan terdakwa, tetapi walaupun terdakwa telah menjalani hukuman Korban tidak merasakan kepuasan. (Mansyur Kartayasa, 2012; 1-2).

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada terdakwa kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Barda Nawawi Arief, 2002; 109).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti mengkaji putusan dan undang-undang relevan dengan penelitian ini. (Suratman, dkk, 2015; 51).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu :

1. "Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti".
2. "Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". ( Peter Mahmud Marzuki, 2015; 133)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Pertimbangan *Restorative Justice* Diterapkan Pada Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm

Dalam kasus pelecehan seksual Nomor 9/JN/2021/MS.Skm dengan hasil Pertimbangan Hakim dalam menerapkan *restorative justice*

adalah adanya Penemuan Hukum dari Hakim terhadap kasus pelecehan seksual tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Korban yang didampingi oleh Pekerja Sosial dan P2TP2A membenarkan keterangan terdakwa RJ dan menginginkan dilaksanakan musyawarah sehingga peran Korban ditonjolkan untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa dihadapan Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa dalam perkara yang berbeda atas nama anak-anak Terdakwa FJM telah dilaksanakan diversi dan mencapai kesepakatan diversi.

Menimbang atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain anak Korban menyampaikan pemaafan terhadap Terdakwa RJ dihadapan Majelis Hakim. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dengan kehati-hatian dan prinsip keadilan untuk menyelesaikan perkara sehingga harus memberikan putusan/penetapan yang seadil-adilnya untuk mengisi kekosongan hukum (*rech vacuum*), Hakim melakukan kontruksi hukum formal dan materil hukum. Pertimbangan tersebut menjadi dasar Majelis Hakim menjadi dasar pembenaran putusan/penetapan yang dijatuhkan.

Menimbang, untuk mewujudkan keadilan bagi anak Korban dan kepentingan bagi anak Korban yang menginginkan untuk diberikan maaf terhadap Terdakwa RJ sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa RJ tidak mempunyai dampak tanggung jawab terhadap Korban, sehingga memilih jalan musyawarah dianggap salah satu

jalan untuk terpenuhinya tanggung jawab sosial terhadap anak korban oleh Terdakwa RJ. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Menimbang Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertamanya harus menggunakan hukum peraturan perundang-undangan yang ada. Namun Hakim menemukan peristiwa yang tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa atas permintaan anak Korban Hakim menetapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut untuk mentaati kesepakatan yang telah dijalani sehingga dengan musyawarah tersebut dapat menjadi perhatian bagi seluruh pihak-pihak terlibat dalam musyawarah tersebut. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

b. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim *Restorative Justice* Diterapkan pada Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm

Sesuai dengan pengamat dari penulis dalam perkara Nomor 9/JN/2021/MS.Skm, dalam hal ini Hakim melakukan penemuan hukum untuk memutuskan penetapan ini. Pada dasarnya, penemuan hukum dari Hakim ini tidak tepat diterapkan pada kasus pelecehan seksual, kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang berat dan memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak dalam hal ini merupakan menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan

yang sama dan meremehkan perbuatan serta hukuman yang dijatuhkan.

Kekerasan Seksual mengakibatkan Korban mengalami kerugian materi, fisik dan juga psikisnya Seringkali dalam penyelesaiannya masyarakat masih banyak yang menganggap remeh. Ada yang menyelesaikannya dengan cara terdakwa membayar ganti rugi dengan uang, ada yang menikahkan Korban dengan terdakwa, bahkan ada yang dengan cara terdakwa membayar denda kepada lingkungan masyarakat seperti mengaspal jalan dan lain-lain. Padahal itu sama sekali tidak bisa mengembalikan korban ke keadaan semula. Trauma yang dialami sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. (Asit Defi Indriyani, 2021; 46)

Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh RJ Hakim menerima kesepakatan *restorative justice* berupa :

1. Terdakwa RJ mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
2. Terdakwa RJ wajib memberikan santunan sosial terhadap anak korban sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama;
3. Terdakwa RJ wajib mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai ta'mir Mesjid/Muazin di Mesjid yang telah ditentukan;
4. Terdakwa RJ meminta Maaf kepada Korban dihadapan Orang tua Terdakwa RJ dan Tokoh Masyarakat; (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Pada dasarnya, pertimbangan Hakim dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara ini, menurut penulis ini merupakan tidak tepat, dikarenakan menyangkut tentang

kehormatan. Kehormatan yang telah direnggup tidak akan dapat dikembalikan kepada keadaan semula, kehormatan bukanlah barang yang dapat dibayar hanya dengan uang dan kata maaf sebagai penembus kesalahan. Akan tetapi bagaimana penegakan hukum atau hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Pelecehan seksual tidak dapat dipulihkan dengan hukuman yang sifatnya ringan, akan tetapi harus ada hukuman yang akan memberikan efek jera. Terkait dengan kehormatan ada pemulihan, dalam hal kehormatan ketika sudah direnggup itu tidak dapat dikembalikan lagi. Tidak ada mekanisme yang dapat dikembalikan terkait dengan kehormatan. Maka dari itu tidak dapat di *restoratif justice*. Pengertian dari *restorative justice* adalah pengembalian kepada keadaan semula, untuk pelecehan seksual itu tidak dapat diterapkan, hanya pada tindak pidana ringan saja yang dapat diterapkan. (Muladi & Dwidja Priyatno, 2012; 110)

Ketika korban memaafkan terdakwa RJ, maka pidananya itu tidak akan hilang dan tetap akan dihukum. Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Penerapan Konsep Restorative Justice..... (Susanti & Aulia., 2023)

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. (Muladi & Dwidja Priyatno, 2012; 105)

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh RJ merupakan pelecehan seksual yang berat dan bukan merupakan pelecehan yang biasa. Sesuai dengan hasil visum terhadap terdakwa yaitu :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRA, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, pada Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. anak korban ditemukan Selaput Dara (Hymen) tidak utuh (intak), bekas luka diarah jam 11 dan jam 2, dinding Irreguler (tidak teratur). (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Penemuan hukum dari Hakim dalam Penetapan ini dapat dilakukan apabila ada kekosongan hukum dan apabila Peraturan perundang-undangan tidak mampu memberikan rasa keadilan.

Hakim dalam memberikan keadilan untuk memutuskan penetapan ini yang seadil-adilnya untuk mengisi kekosongan hukum (*rech vacuum*), tidak adil yang pada kenyataannya. Dikarenakan kekosongan hukum yang diterapkan apabila tidak ada Peraturan Perundang-Undang yang dihadapi oleh Hakim. Pada dasarnya, aturan yang mengatur hukuman pelecehan seksual diatur dalam Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 46. Mengapa

Hakim tidak menerapkan pasal ini, pada seharusnya jika Hakim menerapkan aturan ini maka hukuman yang didapatkan oleh terdakwa RJ ada, dan bukan dibebaskan dengan mudahnya tanpa ada efek jera yang akan diterima oleh terdakwa.

Majelis Hakim menimbang bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa RJ tidak mempunyai dampak tanggung jawab terhadap Korban, sehingga memilih jalan musyawarah dianggap salah satu jalan untuk terpenuhinya tanggung jawab sosial terhadap anak Korban oleh Terdakwa RJ. Pernyataan tersebut tidaklah tepat, mengapa dikatakan terdakwa tidak mempunyai dampak tanggung jawab terhadap Korban, dan malah Hakim memilih jalan musyawarah sebagai jalan terpenuhinya tanggung jawab sosial terhadap anak Korban oleh terdakwa RJ. Pada seharusnya, dalam kasus pelecehan seksual terdakwa RJ wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, musyawarah bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kehormatan. Apabila pelecehan seksual dapat dimusyawarahkan, maka kasus pembunuhan dapat dimusyawarahkan dihadapan hukum demi kepentingan terdakwa RJ. Maka hukuman pelanggaran kejahatan terhadap hukum pidana tidak ditegakkan dengan adil, padahal kasus pidana adalah kasus yang berat.

c. Konsekuensi Hukum Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono

Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat. (Soedjono Dirdjosisworo, 2010; 131)

Akibat dari penetapan yang terlalu ringan dan Hakim salah dalam menerapkan adanya *restorative justice* dan penemuan hukum pada pelecehan seksual. Dampak ketika diterapkan *restorative justice* adalah tidak ada efek jera dan akan terjadi peningkatan perilaku kejahatan karena hukumnya terlalu ringan, tidak melindungi harkat dan martabat anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini, penetapan dari pelecehan seksual ini dapat menjadi landasan hukum bagi Hakim yang lain dalam memutuskan perkara yang berat terkait dengan kehormatan. Apabila diterapkan, maka tindak pidana terkait dengan kehormatan itu akan dilakukan dengan melampaui atau lebih ringan dari pada ketentuan yang sudah di atur oleh undang-undang sendiri. Jika ada kasus untuk kedepannya terkait pelecehan seksual, maka akan menjadi yurisprudensi. Ketika penetapan ini dipakai oleh Hakim yang lain dasar-dasar dari pertimbangan ini, akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Dalam hal ini, yurisprudensi dapat mengesampingkan undang-undang. Dalam pidana juga dikenal dengan ultimun remedium, dimana upaya pidana adalah jalan terakhir, dimana dapat di *restorative justice*. Sedangkan dalam undang-undang tidak diperbolehkan,

dikarenakan dapat melampaui dari undang-undang. (wawancara Efri Refiman, S.H.I. 20 Februari 2023)

Konsekuensinya adalah berbenturan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pasal 1 kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dalam pasal tersebut hanya tindak pidana ringan saja yang diatur, dan tidak untuk tindak pidana kejahatan terhadap pelecehan seksual. (Perma Nomor 02 Tahun 2012 pasal 1)

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. (Penetapan Nomor 9/JN/2021/MS.Skm)

Konsekuensi hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara Nomor 9/JN/2021/MS.Skm tidak tepat dikarenakan efek jera terhadap terdakwa tidak ada. Pada kenyataannya, RJ mengulang kembali perbuatan yang berat yaitu pada kasus pemerkosaan dengan Nomor perkara 2/JN/2022/MS.Skm. Pada seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih menetapkan terdakwa dihukum sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 46 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak

450 ( empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. (Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 46)

Sesuai dengan pasal di atas, Hakim menerapkan pasal tersebut dalam memutuskan perkara pelecehan seksual, jangan hanya dibebaskan dengan alasan pemaaf dari terdakwa RJ yang telah diterima oleh korban dan korban yang menginginkan terdakwa dibebaskan.

Pendekatan *restorative justice* tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar penyelesaian kasus kekerasan seksual karena selain kurang bisa melindungi korban, ini akan mengakibatkan munculnya pemikiran atau anggapan bahwa apa yang dilakukan terdakwa bisa diselesaikan dengan hanya ganti rugi dan terdakwa RJ kembali bebas berkeliaran saja. (wawancara Efri Refiman, S.H.I. 20 Februari 2023)

Kedilan bagi Hakim untuk kepentingan korban, namun pada kenyataannya tidak ada. apabila diterapkan adanya *restorative justice* pada kasus pelecehan seksual, maka keadilan yang didapatkan oleh korban tidak ada. Anggapan Hakim dalam memberikan rasa keadilan itu keliru, karena yang dilanggar ini adalah perkara yang berat. Ketika penetapan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan kejahatan yang diperbuat, maka penetapan ini dapat menjadi yurisprudensi untuk Hakim lainnya. Hukuman yang ringan itu tidak memiliki efek jera, efeknya akan berkepanjangan, seakan-akan Hakim menerima permintaan maaf saja tanpa dihukum dengan tepat, mengingat kasus ini terkait dengan kehormatan yang tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

(wawancara Efri Refiman, S.H.I. 20 Februari 2023)

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum)

Konsekuensi hukum lainnya adalah Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaannya. Kasus-kasus pelecehan seksual masih dilekatkan dengan moralitas, tidak dilihat dari unsur kejahatan pelanggaran HAM, padahal ini terkait dengan martabat kemanusiaan, para korban tidak hanya mengalami masalah psikis tapi juga kerusakan organ reproduksi dan bagian fisik lainnya. (Sabungan Sibarani, 2019; 107-108)

Terdakwa RJ melanggar dari hak-hak terhadap korban, dimana kasus pelecehan seksual merupakan kasus HAM yang berat. Apabila diterapkan restoratif, maka kasus yang ringan dan kasus yang tidak menyangkut harkat dan martabat yang dapat diterapkan. Dalam kasus pelecehan seksual ini, korban yang dirugikan baik secara fisik maupun mental korban. Sedangkan terdakwa RJ tidak memiliki kesadaran atas perbuatan yang dilakukan. (Sabungan Sibarani, 2019; 108).

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan. Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidak seragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya, sehingga di masa yang akan datang aturan dan kebijakan yang telah ada tersebut dapat diformulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti Undang-undang SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan suatu kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa. (Eko Syaputra, 2021; 246)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada sub bab

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Restorative Justice* Diterapkan pada Kasus Pelecehan Seksual Anak. Dalam kasus ini Hakim melakukan penemuan hukum, penemuan hukum dari Hakim tersebut tidak tepat mengingat perkara yang ditetapkan oleh Hakim merupakan kasus pelecehan seksual yang diterapkan adanya *restorative justice*. Pada dasarnya, pelecehan seksual tidak dapat di *restorative justice* mengingat kasus yang berat dan bukan merupakan tindak pidana ringan. Penemuan hukum tersebut tidak tepat diterapkan pada kasus pelecehan seksual yang di *restorative justice*, dalam hal ini hakim salah melakukan penemuan hukum berdasarkan ketentuan dari *restorative justice*. Apabila kasus tentang kehormatan dapat didamaikan, maka kasus pemerkosaan dapat didamaikan juga, dan terdakwa RJ yang melakukan kejahatan dapat dimaafkan dengan mudah dengan syarat diberikan santunan bagi Korban. Yang pada kenyataannya, dengan diterapkan adanya *restorative justice* bagi Korban, maka terdakwa RJ tidak merasa bersalah dan merasa baik-baik saja.

Konsekuensi hukum penerapan *restorative justice* yang bertentangan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah ketika alasan pemaaf yang telah diterima oleh korban dikabulkan oleh Hakim, maka akibat hukum yang sebenarnya tidak memiliki efek jera. Pelecehan seksual melanggar dari hak asasi manusia, kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan kemanusiaan yang korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya. Dalam hal ini, terdakwa RJ yang melakukan kejahatan dalam kasus ini

mengulang kembali kejahatan yang berat yaitu pemerkosaan ditahun 2022. Menurut penulis, terdakwa RJ tidak memiliki rasa bersalah dan menyesal telah melakukan kejahatan yang berat, itu disebabkan karena Hakim dengan mudahnya memutuskan perkara pelecehan seksual ini dengan *restorative justice*. Hakim tidak melihat pedoman *restorative justice* didunia peradilan, kasus tindak pidana ringan saja yang dapat di *restorative justice*.

### Saran

Saran dari penulis terhadap peneliti ini adalah Hakim lebih bijak dalam memutuskan perkara mengenai pelecehan seksual. Itu disebabkan karena perkara menyangkut kehormatan seseorang. Hakim juga melihat dampak serta efek jera apabila diterapkan *restorative justice*. Apakah dampaknya akan membaik bagi Korban dan masyarakat, atau justru lebih buruk. Serta efek jera bagi terdakwa apakah ada atau malah akan mengulang kembali kejahatan yang berat ditahun berikutnya.

Bagi penegak hukum diharapkan mampu menerapkan *restorative justice* sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlaku adil dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Suratman dan H. Phillips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian*

*Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama.

Mansyur Kartayasa. (2012). "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung. Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada*. Jakarta: Media Group.

## B. Jurnal

Dwi Ratna Cinthya Dewi, Suci Syamrotul Ilmiya, Lathifa Adi Listi, (2022). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Kekerasan Seksual Secara Verbal (Studi Kasus Di Trowulan Mojokerto)*, Jurnal Hunila & Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 1(1), 12.

Asit Defi Indriyani, (2021). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, IjouGS & Indonesian Journal of Gender Studies, 2(2), 46.

Sabungan Sibarani, (2019). *Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Sol Justisio & Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 107-108.

Eko Syaputra, (2021). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, lex lata & jurnal ilmiah ilmu hukum, ISSN, 246.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaianbatasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.